

BAB IV
HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI
WANITA DALAM MASA ‘IDDAH DAN IHDÂD
DALAM PERSPEKTIF QIYÂS

A. Perspektif *Qiyâs* Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa ‘*Iddah* Dan *Ihdâd*

1. Analisis Jenis Petunjuk (*Dalâlah*) Dalil Larangan Keluar Rumah Dan Merias Diri Dalam ‘*Iddah* Dan *Ihdâd*

Sebelum menguraikan tentang unsur-unsur *qiyâs* dalam masalah penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa ‘*iddah* dan *ihdâd*, penulis ingin menjelaskan bagaimana jenis petunjuk (*dalâlah*) dalil al-Qur`an dan hadits mengenai larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa ‘*iddah* dan *ihdâd*. Dalam *ushûl al-fiqh*, istilah *dalâlah* selalu mengarah kepada dua hal yakni *qath‘î* dan *zhannî*. *Qath‘î* adalah suatu lafal yang hanya mengandung satu makna dan maknanya jelas serta tidak menerima takwil. Sementara *zhannî* kebalikan dari *qath‘î*, yakni suatu lafal yang memiliki banyak makna sehingga dapat diinter-pretasikan ke berbagai macam makna dan dapat ditakwil.¹⁸⁴ Dalam hal ini penulis akan menganalisa terkait

¹⁸⁴ Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu...*, h. 35. dan Quraish Shihâb, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), h. 137-141

jenis *dalâlah* dalil larangan keluar rumah dan merias diri dalam masa ‘*iddah* dan *ihdâd*, apakah termasuk *qath’i* atau *zhanni*.

Larangan keluar rumah bagi istri yang dalam masa ‘*id dah* berdasarkan dalil al-Qur’an Q.S. al-Thalaq/65:1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ج وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ج لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تَحْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Selain itu juga berdasarkan hadits yang Nabi saw. dari Furai’ah binti Malik:¹⁸⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَمْرِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ ، فَأَدْرَكْتُهُمْ بِطَرْفِ الْقُدُومِ ، فَفَعَلْتُهُ ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ

¹⁸⁵ Abu Daud al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 273, Muhammad bin ‘Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 412, Al-Imam Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2005), h. 577, Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibn Mâjah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 637., Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawâlik Syarh Muwaththo Mâlik*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997), h. 464.

أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، وَمَنْ يَدْعُ مَا لَا يُنْفَعُ عَلَيَّ، وَلَا مَالًا وَرِثَتُهُ، وَلَا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْدَنَ لِي فَأَلْحَقْ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي. قَالَ: " فَأَفْعَلِي إِنْ شِئْتَ ". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَنِّي لِمَا قَضَى اللَّهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ - أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ - دَعَانِي فَقَالَ: " كَيْفَ زَعَمْتِ ؟ ". قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: " امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ". قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Jika melihat ayat tentang *'iddah* dan larangan keluar rumah bagi wanita yang menjalani *'iddah*, dapat dipastikan ayat tersebut termasuk *qath'î*. Dikatakan demikian karena dalam QS. Al-Thalâq/65:1 disebutkan dengan jelas bahwa suami dilarang mengeluarkan istri yang dicerainya dan masih dalam masa *'iddah* dari rumah tempat tinggal semasa perkawinan, dan seorang istri yang masih menjalani *'iddah* juga dilarang keluar rumah. Dengan jelasnya petunjuk hukum ini, maka ayat-ayat tersebut dapat dikatakan sebagai nas yang *qath'î* atau lebih spesifiknya disebut *qath'î al-dalâlah*. Artinya, jelas dan tegasnya petunjuk hukum dalam nas tersebut serta tidak ada yang dapat dimaknai dari ayat-ayat *'iddah* kecuali mengikuti seperti yang secara tekstual tertulis pada masing-masing ayat.¹⁸⁶

Sebab turun ayat di atas terdapat dua pendapat, yaitu:

- a. Rasulullah saw. marah terhadap Hafsa karena telah merahasiakan sesuatu, lalu Rasulullah saw. menceraikannya kemudian turun ayat Q.S. At-

¹⁸⁶ Abdul Helim, "Membaca...", h. 285

Thalaq/65:1. Setelah turun ayat maka kemudian Rasulullah saw. rujuk kembali kepada Hafsa.¹⁸⁷

- b. Ayat ini turun ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya saat haid, lalu Rasulullah saw. menyuruhnya untuk kembali kepada istrinya dan menunggu hingga selesai haid, baru kemudian dipersilahkan Rasulullah saw. untuk menceraikan lagi atau meneruskan perkawinan.¹⁸⁸

Sedangkan hadits tentang larangan keluar rumah di atas juga termasuk kategori hadits yang *qath'i al-dalâlah*, yaitu suatu petunjuk yang ada pada hadits bersifat meyakinkan dan tidak ada lagi kemungkinan lain selain dari apa yang ada ditunjukkan oleh hadits. Karena dengan sangat jelas Rasulullah saw. menyuruh sahabat perempuan yang dalam masa *'iddah* untuk menetap dalam rumahnya dan tidak keluar hingga masa *'iddah* berakhir. Dengan kejelasan tersebut membuat tidak ada lagi peluang bagi makna lain selain dari larangan keluar rumah bagi wanita dalam masa *'iddah*. Oleh karena itu tidak ada lagi kemungkinan lain selain dari mengikuti apa adanya makna pada hadits tersebut.

Oleh karena kejelasan petunjuk yang terkandung dari hadits ini dan dari ayat di atas, lahirlah kesepakatan ulama (*ijma'*) bahwa wanita dalam masa *'iddah* baik karena kematian suami maupun perceraian, wajib tinggal dan menetap di

¹⁸⁷ Lihat Muhammad 'Ali al-Shobuni, *Rawâi' al-Bayân Tafsir Âyât al-Ahkâm min al-Qur`ân*, juz 2 (Jakarta; Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), h. 480. Lihat pula Al-Imam Al-Hâfîzh Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, juz 4 (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 2012), h. 325

¹⁸⁸ Lihat Muhammad 'Ali al-Shobuni, *Rawâi'...*, h. 480

rumah yang didiaminya saat masih bersama suami (*bait az-zaujiyah*). Dan tidak boleh dari rumah tersebut hingga berakhir masa *'iddah*, melainkan karena alasan hajat dan darurat.

Latar belakang kemunculan hadits di atas sebagaimana bisa dilihat pada matan hadits, adalah peristiwa kematian suami Furai'ah seorang sahabat perempuan yang merupakan saudari Sa'id al-Khudri salah seorang sahabat Nabi saw. Suami Furai'ah meninggal ketika dalam pencarian beberapa budak miliknya yang kabur, ketika berhasil menemukan mereka di suatu tempat. Para budak tersebut lantas membunuhnya. Setelah kematian suaminya Furai'ah meminta kepada Nabi saw. agar dibolehkan tidak tinggal di rumah kediamannya bersama suami, akan tetapi tinggal bersama keluarganya Bani Khudroh, karena tempat tinggalnya selama ini bukan milik suaminya. Pada mulanya Nabi saw. memperkenankan keinginannya untuk tidak tinggal di rumah yang ditinggalinya saat suaminya meninggal (*bait al-zaujiyah*), namun tidak berapa lama setelah itu Nabi saw. lalu memanggil kembali Furai'ah menanyakan ulang cerita yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah Furai'ah mengulang cerita kematian suaminya dan keinginannya untuk tidak tinggal di rumah yang didiami bersama suaminya dan lebih memilih tinggal bersama keluarganya Bani Khudroh setelah suaminya meninggal, maka Nabi saw. berbalik menjadi melarangnya untuk tinggal bersama keluarganya Bani

Khudroh, dan menyuruhnya untuk menetap tinggal di rumah yang didiami bersama suaminya saat masih hidup, hingga masa *'iddah* berakhir.

Sedangkan dalil larangan merias diri adalah hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a.:¹⁸⁹

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجَهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ النَّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَقَّةَ ، وَلَا الْخُلْيَبِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ "

Jika melihat hadits tentang larangan merias diri di atas dapat disimpulkan bahwa petunjuk (*dalâlah*) dari hadits ini juga tergolong *qath'i*. Karena dalam hadits Nabi saw. dengan tegas melarang wanita yang masih dalam masa *'iddah* akibat kematian suaminya untuk merias diri dengan bentuk apa saja yang bertujuan memperindah dan menunjang penampilan seorang perempuan, atau dengan kata lain Nabi saw. mewajibkan *ihdâd* kepada istri yang ditinggal wafat suaminya selama masa *'iddah*. Larangan Nabi saw. dalam hadits yang menggunakan lafaz melarang (*nahî*) tidak memiliki celah untuk dimasuki kemungkinan lain selain dari larangan tersebut. Sebagai bukti kejelasan yang penulis maksud adalah adanya konsensus (*ijma'*) para *fuqoha`* bahwa seorang wanita dalam masa *'iddah*

¹⁸⁹ Al-Imam al-Nawawi, *Syarh Shohih Muslim*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 96, Muhammad bin 'Isa al-Turmudzi, *Sunan...*, h. 412, Al-Imam Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan...*, h. 578, Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir...*, h. 467

karena suaminya meninggal wajib ber*ihdâd* dengan meninggalkan segala bentuk riasan terhadap dirinya melainkan karena mendesak atau darurat.¹⁹⁰ Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa petunjuk (*dilâlah*) hadits atas larangan tersebut sangat jelas dan terang dan tidak ada peluang untuk interpretasi lain sehingga semua bersepakat dan sepaham.

2. Analisis Unsur-unsur *Qiyâs* Dalam Masalah Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa '*Iddah* Dan *Ihdâd*

Setelah melihat bahan hukum yang telah penulis paparkan sebelumnya, dan telah mengetahui bahwa penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa '*iddah* dan *ihdâd* tidak ditemukan secara tegas hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, akan tetapi hukum tersebut bisa ditemukan dengan menggali *nash* menggunakan metode *qiyâs*, dan setelah mengetahui bahwa *dalalâh* dari hukum larangan keluar rumah dan merias diri dalam al-Qur'an dan hadits merupakan *dalalâh* yang *qath'i* sehingga ketetapan hukum tersebut menempati tingkat kepastian dan keyakinan. Maka penulis ingin menganalisa bahan hukum tersebut dengan mencoba menemukan hukum penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa '*iddah* dan *ihdâd* dengan melihat dari perspektif *qiyâs*. Penulis akan melakukan pen*qiyâsan* penggunaan media sosial berupa mengunggah foto atau video yang menampilkan

¹⁹⁰ Lihat Al-Imam al-Nawawi, *Syarh...*, h. 91. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 264

kecantikan seorang wanita dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* terhadap larangan keluar rumah bagi dan merias diri wanita dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

Dalam kajian *ushul fiqh* pen*qiyâsan* dilakukan dengan meninjau unsur-unsur *qiyâs* yang empat, maka penulis dalam hal ini akan menjelaskan masing-masing rukun atau unsur *qiyâs* tersebut:

a. *Al-Ashl*

Al-Ashl atau kasus induk yang hukumnya telah disebutkan dalam *nash* ataupun *ijm'â*,¹⁹¹ merupakan rukun pertama dalam *qiyâs*, dalam penelitian ini yang menjadi *al-ashl* adalah keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* yang didasari dalil al-Qur`an dan hadits, bahkan *dalalâhnya* tergolong *qath'i*. Menurut penulis permasalahan keluar rumah dan merias diri ini sudah tepat dijadikan sebagai unsur *al-ashl* dalam *qiyâs*. Mengapa demikian karena permasalahan ini sudah memenuhi persyaratan untuk benar dijadikan sebagai *al-ashl* dalam unsur-unsur *qiyâs*. Jika ditinjau dengan teori *ushul fiqh* mengenai *al-ashl*, maka setiap kasus induk atau permasalahan asal harus memenuhi tiga persyaratan untuk benar disebut sebagai *al-ashl*. Tiga persyaratan tersebut adalah:

1) *Al-Ashl* bukan peraturan yang telah dicabut (*mansukh*)

Jika meninjau syarat ini maka permasalahan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* bukan termasuk

¹⁹¹ Lihat M. Kholid Afandi dan Nailul Huda, *Dari...*, h. 353. Lihat pula Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz...*, h. 58.

peraturan yang telah dicabut (*mansukh*). Karena peraturan tentang keluar rumah dan merias diri masih tetap berlaku sejak keluar peraturan tersebut yaitu pada masa Rasulullah saw. hingga sekarang, tidak ada satu dalil pun baik berupa al-Qur`an maupun hadits yang *menasakhnya*. Para ulama juga bersepakat (*ijma`*) mengenai masih berlakunya peraturan tentang larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* setelah ditinggal mati suaminya.

2) *Al-Ashl* merupakan hukum *syara`*

Jika melihat syarat ini maka jelaslah bahwa permasalahan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* sudah memenuhi persyaratan ini. Karena peraturan mengenai keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* merupakan salah satu dari hukum *syara`* yang jelas dasar hukumnya dalam al-Qur`an, hadits, dan berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma`*).

3) *Al-Ashl* bukan merupakan hukum yang dikecualikan

Permasalahan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* bukan merupakan ketentuan hukum yang dikecualikan, sehingga memenuhi syarat yang satu ini untuk dijadikan sebagai salah satu unsur *qiyâs*, yaitu *al-ashl*.

Setelah meninjau persyaratan di atas dan menghadapkannya dengan teori dalam *ushul fiqh* mengenai ketentuan untuk benar dijadikan sebagai unsur *al-ashl* dari unsur-unsur *qiyâs*, maka permasalahan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* sudah tepat dan benar dijadikan sebagai unsur *al-ashl* yang merupakan salah satu unsur *qiyâs*, pendapat penulis ini didasari karena permasalahan ini telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk unsur *al-ashl*, yaitu bahwa permasalahan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* bukan ketentuan hukum yang telah dicabut (*mansukh*), merupakan hukum *syara'* yang didasari dalil al-Qur'an, hadits dan *ijma'* dan bukan merupakan ketentuan hukum yang dikecualikan.

b. *Al-Far'u*

Al-Far'u adalah kasus baru yang tidak ada dalam *nash* dan akan dicocokkan dengan *al-ashl* guna mencari hukumnya.¹⁹² Dalam penelitian ini yang menjadi *al-far'u* adalah penggunaan media sosial berupa mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*. Jika dihadapkan dengan teori *ushul fiqh* mengenai ketentuan tepat atau tidaknya suatu permasalahan hukum dijadikan sebagai unsur *al-far'u*, maka permasalahan penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan

¹⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz...*, h. 58.

ihdâd sudah tepat dijadikan sebagai unsur *al-far'u* dari unsur-unsur *qiyâs*. Mengapa demikian karena permasalahan ini sudah memenuhi persyaratan dari unsur *al-far'u*. Persyaratan tersebut dalam teori *ushul fiqh* adalah:

- 1) Tidak ada *nash* yang telah menentukan hukumnya

Pada permasalahan penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* sama sekali tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumnya, permasalahan ini merupakan kasus hukum baru yang merupakan dampak dari kemajuan zaman dan teknologi, di mana seorang perempuan yang menjalani *'iddah* dan *ihdâd* pasca kematian suaminya menggunakan media sosial dalam bentuk mengunggah foto yang menampilkan kecantikan dirinya, dan bisa dilihat, ditanggapi oleh orang banyak dari kalangan pengguna media sosial khususnya laki-laki. Permasalahan ini tidak ada pada zaman turunnya wahyu atau pada masa hidup Rasul saw. sehingga tidak ada satu pun *nash* baik al-Qur`an maupun hadits yang menjelaskan hukumnya. Berdasarkan kenyataan ini maka jelaslah bahwa permasalahan penggunaan media sosial berupa mengunggah foto yang menampilkan kecantikan oleh wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* merupakan permasalahan yang sudah benar dijadikan sebagai unsur *al-far'u* dalam unsur-unsur *qiyâs*.

c. *Al-'Illah*

Al-'Illah adalah motif yang melatarbelakangi lahirnya sebuah hukum, atau *'illah* bisa juga disebut sebagai suatu sifat yang ada pada *al-ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *al-ashl* serta untuk mengetahui hukum pada *al-far'u* yang belum ditetapkan hukumnya. Pada dasarnya *'illah* kewajiban *'iddah* dan *ihdâd* tidak ada ditetapkan baik oleh *nash* al-Qur`an maupun *ijma'*, sehingga untuk menemukannya penulis akan menganalisisnya dengan jalan ketiga dalam pencarian *'illah* hukum, yaitu dengan jalan penelusuran atau penggalian (*istinbâth*). Dalam penelitian ini *'illah* dari hukum kewajiban *'iddah* dan *ihdâd* sekaligus larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang sedang menjalaninya akan penulis uraikan pada sub bab khusus.

d. *Hukm al-Ashl*

Hukm al-Ashl adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at dalam *nash* baik al-Qur'an, hadits atau *ijm'a*. Hukum asal ini yang nantinya akan dicoba untuk dihubungkan dengan kasus hukum baru yang belum ada hukumnya.¹⁹³ *Hukm al-Ashl* dalam penelitian ini adalah keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*. Penulis akan menghadapkan hukum keharaman ini dengan teori dalam *ushul fiqh* mengenai ketentuan hukum bagaimana yang tepat dijadikan sebagai unsur *hukm al-ashl* dalam

¹⁹³ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Ushûl...*, h. 606. Lihat pula Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz ...*, h. 58.

unsur-unsur *qiyâs*, untuk dinilai tepat sebagai hukum asal yang ada pada unsur *qiyâs* harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pakar-pakar *ushul fiqh*, persyaratan itu adalah:

- 1) Hukum permasalahan asal adalah hukum *syara'*, bukan yang berkaitan dengan hukum '*aqiliyyât* atau '*âdiyât* dan atau *lughawiyât*. Hukum keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* dan *ihdâd* merupakan murni hukum *syara'*, bukan bagian dari hukum '*aqiliyyât* yaitu hukum yang berkaitan dengan logika seperti hukum bahwa alam semesta bersifat *hadits* lawan dari *qadim* karena berdasarkan kerangka logis yang terdiri dari premis mayor yaitu alam bersifat berubah, dan premis minor yaitu setiap yang berubah maka *hadits* tidak *qadim*, lalu lahir sebuah konklusi bahwa alam adalah *hadits* tidak *qadim*, dan hukum-hukum lain yang biasanya banyak berkaitan dengan teori-teori dalam bidang aqidah ketuhanan (ilmu tauhid). Keharaman keluar rumah dan merias diri juga bukan termasuk bagian hukum '*âdiyât* yaitu kebiasaan, seperti hukum bahwa api itu dapat membakar berdasar kebiasaan. Juga bukan bagian dari hukum *lughawiyât* yaitu hukum yang berkaitan dengan kebahasaan. Maka dengan demikian hukum keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa '*iddah* dan *ihdâd* sudah benar dan tepat dijadikan sebagai salah satu

unsur *qiyâs* yaitu unsur *hukm al-ashl*, karena hukum tersebut merupakan bagian dari hukum *syara'* yang didasari al-Qur'an, hadits dan *ijma'*.

- 2) *'Illah* hukum permasalahan asal dapat ditemukan bukan hukum yang tidak dapat dipahami *'illahnya (ghair ma'qulah al-ma'na)*

Keharaman keluar rumah bukan tergolong sebagai hukum yang tidak dapat diketahui apa motif dan tujuan di balik pemberlakuannya sebagaimana banyak ditemui pada hukum-hukum tentang ibadah. Seperti hukum tentang jumlah rakaat sholat, bilangan putaran tawaf, sa'i, kewajiban melontar jumroh dan lain-lain. Sementara keharaman keluar rumah merupakan hukum yang bisa dilacak dan ditangkap motif (*'illah*) dari diberlakukannya hukum tersebut. Cara melacak *'illah* yang penulis maksud adalah dengan cara pertama-tama dengan melihat langsung ke dalam *nash* baik al-Qur'an atau hadits, jika tidak ditemukan pada keduanya maka melihat ke dalam *ijma'*, dan jika masih belum ditemukan maka dengan jalan *istinbâth* atau bahasa yang lebih umumnya ijtihad, bagaimana pelacakan dan penemuan *'illah* hukum *'iddah* dan *ihdâd* akan penulis uraikan pada sub bab khusus.

- 3) *Hukum al-ashl* tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi *khushushiyah* Rasulullah

Hukum keharaman keluar rumah bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* bukan merupakan hukum yang khusus berlaku pada Rasulullah saw., bahkan Rasulullah saw. tidak pernah menjalani ketentuan hukum ini, karena hanya berlaku bagi wanita. Jika melihat sejarah dari hukum ini melalui sunnah diketahui bahwa hukum ini diberlakukan oleh Rasulullah saw. kepada sahabat wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak ada ditemukan bahwa ketentuan hukum ini hanya berlaku khusus kepada seseorang tertentu. Salah satu sahabat perempuan yang pernah disuruh Rasulullah saw. untuk menjalani hukum ini adalah sahabat perempuan bernama Furai'ah binti Malik saudari dari sahabat Abu Sa'id al-Khudry. Pada saat suaminya wafat Rasulullah saw. menyuruhnya untuk menetap di rumah selama masa *'iddah*. Meski perintah Rasulullah saw. saat itu hanya tertuju kepada Furai'ah tidak menunjukkan bahwa hukum tersebut hanya berlaku untuknya. Hal ini didasari hadits lain yang menyatakan bahwa tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir ber*ihdâd* kepada selain suami lebih dari tiga hari, melainkan kepada suami maka wajib ber*ihdâd* selama empat bulan sepuluh hari. Kata “perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir” menunjukkan bahwa hukum *'iddah* dan *ihdâd* yang di dalamnya seorang wanita dilarang untuk keluar rumah dan merias

diri, berlaku bagi setiap perempuan yang suaminya telah meninggal dan tidak berlaku khusus hanya kepada wanita tertentu, atau golongan tertentu, apalagi berlakun khusus untuk Rasulullah saw.

- 4) *Hukum al-ashl* tetap saja berlaku setelah wafatnya Rasulullah atau bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan (*mansukh*)

Tidak satu pun dalil baik al-Qur'an dan hadits yang mencabut berlakunya hukum keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*. Dan tidak ada pula ditemukan satu pendapat dari kalangan ulama dari zaman Nabi saw. hingga sekarang yang menyatakan bahwa hukum keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang menjalani masa *'iddah* dan *ihdâd* sudah tidak berlaku lagi (*mansukh*).

Setelah menghadapkan unsur-unsur *qiyâs* di atas dengan teori dalam *ushul fiqh*, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut di atas sudah benar dan tepat dijadikan sebagai unsur-unsur dalam metode *qiyâs*, hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut telah sesuai dengan teori dalam *ushul fiqh* khususnya mengenai unsur-unsur dalam *qiyâs*.

3. Analisis *'Illah* Larangan Keluar Rumah Dan Merias Diri Bagi Wanita Dalam Masa *'Iddah* Dan *Ihdâd*

Membicarakan tentang *'illah* larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, sama dengan membicarakan *'illah* dari *'iddah* dan *ihdâd* itu sendiri. Jika melihat ke dalam ayat al-Qur'an maupun hadits yang menjadi dalil bagi hukum kewajiban *'iddah* dan *ihdâd* serta keharaman keluar rumah dan merias diri dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, tidak ditemukan alasan atau *'illah* hukum tersebut. Dengan kata lain, mengapa Allah mewajibkan *'iddah* dan *ihdâd* serta melarang wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* untuk keluar rumah dan merias diri.

Bahkan sepanjang kajian yang dilakukan, tampaknya tidak ditemukan adanya pendapat para pakar tafsir yang menyatakan *'illah* hukum *'iddah* dalam Al-Qur'an. Penjelasan yang tampak lebih komprehensif dan rinci, justru ditemukan dari penjelasan para pakar *ushûl al-fiqh* dan fikih.¹⁹⁴

Berikut alasan dan tujuan dari hukum *'iddah* sekaligus *ihdâd* yang dijelaskan oleh *yuris* Islam yang penulis kumpulkan dari berbagai literatur hukum Islam:¹⁹⁵

- a. Untuk menjunjung tinggi perintah Allah.
- b. Untuk mengetahui dan memastikan kosongnya rahim istri dari embrio suami sebelumnya, agar tidak tercampur dengan embrio lain jika istri menikah lagi.

¹⁹⁴ Abdul Helim, "Membaca...", h. 286.

¹⁹⁵ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, h. 593. Lihat Wazaroh al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islamiyah Kuwait, *Mawsû'ah al-Fiqhiyah*, juz 29 (Kuwait: Wazaroh al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islamiyah, 1983). h. 307. Lihat Abdul Helim, "Membaca...", h. 286.

- c. Menjaga kehormatan wanita.
- d. Mengagungkan dan memuliakan hubungan perkawinan.
- e. Etika dan kesopanan dengan menampakkan rasa sedih atas kematian suami.

Seluruh poin A hingga E akan penulis lakukan pengujian terhadap ketepatannya sebagai *'illah* hukum *'iddah* dan *ihdâd*.

4. Metode Penentuan *'Illah* Hukum *'Iddah* Dan *Ihdâd*

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam teori *qiyâs* hal yang paling krusial dan memiliki peranan yang sangat penting adalah *'illah*. Karena dengan diketahuinya *'illah* suatu hukum, maka dapat dilakukan *penqiyâsan* atau analogi terhadap kasus hukum baru yang tidak disebutkan dalam *nash*.

Dalam kajian *ushul al-fiqh* jika sebuah *'illah*, motif atau alasan sebuah hukum yang tidak dijelaskan oleh *nash* baik secara eksplisit maupun implisit, maka cara yang digunakan untuk menemukan *'illah* adalah dengan melakukan *istinbâth* (penggalian atau penelusuran). Pada hukum *'iddah* dan *ihdâd* tidak dijelaskan dalam *nash 'illah* atau alasan di balik aturan hukum tersebut. Sehingga perlu dilakukan pencarian agar diketahui alasan mengapa Allah mengatur tentang keduanya.

Penelusuran yang penulis lakukan dalam mencari *'illah* adalah dengan menggunakan metode *al-sabr wa al-taqsîm*. Yaitu mengumpulkan beberapa

alasan-alasan dari sebuah hukum, dalam hal ini hukum *'iddah* dan *ihdâd*, kemudian menguji satu persatu alasan-alasan tersebut yang mana yang paling layak untuk dijadikan sebagai alasan hukum *'iddah* dan *ihdâd* menurut penilaian penulis, dengan tetap berpedoman pada syarat-syarat *'illah*.¹⁹⁶ Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis menemukan beberapa alasan-alasan bagi hukum *'iddah* dan *ihdâd*, sehingga penulis perlu menguji kelayakan alasan-alasan tersebut.

5. Pengujian *'Illah* Hukum *'Iddah* Dan *Ihdâd*

Penulis akan memulai menguji kelayakan alasan pertama yaitu:

a. Menjunjung tinggi perintah Allah

Banyak *fuqohâ* yang menjadikan alasan ini sebagai *'illah* dari hukum *'iddah*.¹⁹⁷ Menurut penulis pendapat ini tidak tepat dijadikan sebagai *'illah* karena pada dasarnya segala hukum Allah baik berupa perintah maupun larangan, sejatinya memang untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Setiap manusia sebagai subyek hukum harus dengan suka rela menerima, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah apapun bentuknya. Terasa sulit melakukan *penqiyâsan* jika menggunakan pendapat ini sebagai *'illah* hukum, karena pendapat ini akan membuat hukum menjadi sempit

¹⁹⁶ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz...*, h. 77.

¹⁹⁷ Lihat Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *Hâsyiah I'ânat al-Thâlibin*, cet. I, Juz 4 (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), h. 37.

tidak dapat dikembangkan. Pendapat ini lebih tepat dikatakan sebagai hikmah karena merupakan tujuan ke depan atau visi dibalik diberlakukannya hukum *'iddah* dan *ihdâd*, yaitu sebagai wujud kepatuhan kepada Allah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Dzariyat /51:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

- b. Untuk mengetahui dan memastikan kosongnya rahim istri dari embrio suami sebelumnya, agar tidak tercampur dengan embrio lain jika istri menikah lagi. Harus diakui bahwa terdapat sebagian *fuqohâ* yang menjadikan tujuan ini sebagai *'illah* dari hukum *'iddah*.¹⁹⁸ Pendapat ini menurut penulis juga tidak tepat dijadikan sebagai *'illah*. Karena tidak memenuhi salah satu syarat *'illah*, yaitu harus bersifat *ta'addy* (berkembang, memiliki jangkauan yang jauh).¹⁹⁹ Sedangkan pendapat ini bersifat *qâshir* yaitu bersifat terbatas dan tidak dapat berkembang. Mengapa demikian, karena pada masa sekarang untuk memastikan kekosongan rahim dapat dilakukan dengan cara yang mudah seiring dengan perkembangan teknologi, seperti melakukan tes urine terhadap wanita atau dengan USG (*ultrasonography*). Jika mempertahankan pendapat ini sebagai *'illah* bagi hukum *'iddah*, maka konsep *'iddah* sudah

¹⁹⁸ Lihat *Ibid*.

¹⁹⁹ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz...*, h. 74, Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Ushûl...*, h. 656, Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu...*, h. 70.

tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Oleh karena itu pendapat ini lebih tepat dikatakan sebagai hikmah dari *'iddah*.

c. Menjaga kehormatan wanita

Sama halnya dengan poin di atas, alasan ini lebih tepat disebut hikmah *'iddah* dan *ihdâd* jika melihat kembali konsep dari hikmah suatu hukum dan perbedaannya dengan *'illah* yaitu bahwa hikmah merupakan tujuan ke depan atau visi dari sebuah hukum. Menjaga kehormatan wanita juga baru dirasa setelah dijalannya *'iddah* dan *ihdâd*. Di mana aturan *'iddah* dan *ihdâd* melindungi kehormatan wanita agar tidak menjadi objek gunjingan seperti dinilai sebagai "janda *centil*", atau mendapat rayuan dan olokan orang lain yang melihatnya keluar rumah merias diri setelah berpisah dari suaminya. Agar hal-hal tersebut tidak dialami oleh seorang wanita yang berpisah dari suaminya baik karena perceraian maupun meninggal, maka syari'at mengatur tentang *'iddah* dan *ihdâd*.

d. Mengagungkan dan memuliakan hubungan perkawinan

Alasan ini juga lebih tepat disebut hikmah daripada *'illah* karena baru dirasa setelah menjalani *'iddah* dan *ihdâd*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hikmah merupakan tujuan ke depan atau visi dari sebuah hukum. Dalam hal ini syari'at seolah ingin mengingatkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci (*mitsâqan ghalîzha*), sehingga ketika hubungan tersebut putus maka harus dilalui lebih dulu masa *'iddah* sebagai

bentuk memuliakan hubungan perkawinan dan memenuhi hak suami di dalamnya. Hal ini lebih tepat disebut hikmah karena merupakan proyeksi ke depan dari hukum *'iddah*, yaitu agar manusia tidak berbuat semaunya terhadap perkawinaan, akan tetapi harus memuliakannya dan tidak melupakan hak pasangan.

- e. Etika dan kesopanan dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami.

Setelah menganalisa beberapa pendapat di atas dan menemukan bahwa dari poin A hingga D tidak ada yang tepat menjadi *'illah* hukum *'iddah* dan *ihdâd* sekaligus sebagai *'illah* larangan keluar rumah dan merias diri, karena sebagian besar lebih tepat disebut hikmah dan sebagian lainnya tidak memenuhi syarat sebagai *'illah*. Maka penulis menyisakan satu pendapat lagi yang menurut penulis tepat dijadikan sebagai *'illah*. Pendapat penulis didasari beberapa alasan, yaitu:

- 1) Etika dan kesopanan dengan menunjukkan rasa sedih dan berkabung atas kematian suami merupakan alasan yang memenuhi kriteria sebagai *'illah*. Kriteria *'illah* yang penulis maksud yaitu:

- a) Kejelasan (*al-zhahir*)

Etika dan kesopanan merupakan sifat yang jelas yang ada pada kasus induk (dalam hal ini keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*), dan jika dihubungkan

kepada kasus baru (menggunakan media sosial yang menampilkan kecantikan wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*) juga akan jelas dan nampak.

b) Menjadi batasan terukur (*mundhabith*)

Etika dan kesopanan merupakan sifat yang bisa dijadikan batasan ukuran sebuah hukum, dalam hal ini jika seorang wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* dilarang keluar rumah dan merias dirinya karena alasan etika dan kesopanan dengan menunjukkan rasa sedih dan berkabung atas kematian suami, maka jika istri melanggar larangan tersebut ia dianggap telah melanggar etika dan kesopanan. Sehingga etika dan kesopanan dapat dijadikan tolak ukur larangan tersebut.

c) Dapat berkembang (*muta'addi*)

Yang dimaksud dengan berkembang adalah bahwa *'illah* dapat dihubungkan dengan kasus hukum lain tidak hanya bertahan pada kasus induk, selain itu *'illah* juga bisa tetap relevan pada kondisi apapun. Dalam hal ini etika dan kesopanan merupakan alasan yang bisa dihubungkan dengan kasus baru yaitu penggunaan media sosial berupa mengunggah foto dan video yang menampilkan kecantikan seorang wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*. Selain itu etika dan kesopanan juga bisa tetap relevan seiring dengan

perkembangan zaman dan teknologi. Berbeda dengan alasan untuk mengetahui kekosongan rahim yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi.

d) Sesuai dengan tujuan hukum (*munâsib*)

Etika dan kesopanan merupakan alasan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan. Dalam hal ini etika dan kesopanan dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami yang menjadi alasan di balik kewajiban *'iddah* dan *ihdâd* sekaligus larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang sedang menjalaninya, sudah sesuai dengan tujuan hukum. Jika seorang perempuan janda yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* setelah kematian suaminya keluar dari rumah di luar keperluannya dan merias diri dengan cantik, maka ia akan mendapat tanggapan dan perkataan yang tidak baik dari orang di sekitarnya terlebih dari keluarga mantan suaminya yang menilainya tidak beretika dan tidak sopan. Apalagi jika perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya, maka ia akan dinilai tidak berkabung dengan kematian suaminya. Dengan alasan etika dan kesopanan ini, maka syari'at ingin menjaga nama baik dan citra seorang perempuan janda yang sedang menjalani masa *'iddah* dan *ihdâd*. Dalam teori *maqâshid*

al-syari'ah menjaga nama baik dan citra seseorang merupakan di antara tujuan hukum yang biasa disebut dengan *hifzh al-'irdh*.²⁰⁰

6. Hukum Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa *'Iddah* Dan *Ihdâd* Dalam Perspektif *Qiyâs*

Setelah menemukan *'illah* atau motif dari hukum kewajiban *'iddah* dan *ihdâd* sekaligus pula sebagai *'illah* dari hukum keharaman keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang sedang menjalani keduanya. Maka penulis telah menemukan secara lengkap unsur-unsur *qiyâs*, unsur-unsur tersebut yaitu:

Kasus Induk (<i>Al-Ashl</i>)	Kasus Cabang (<i>Al-Far'u</i>)	Hukum Pada Kasus Induk (<i>Hukm al-Ashl</i>)	Alasan Hukum (<i>Al-'Illah</i>)
Keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa <i>'iddah</i> dan <i>ihdâd</i>	Penggunaan media sosial berupa mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan oleh wanita dalam masa <i>'iddah</i> dan <i>ihdâd</i>	Haram	Etika dan kesopanan dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami

Dengan memperhatikan unsur *qiyâs* di atas maka jelaslah bahwa larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang sedang dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* dikarenakan untuk menjaga etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan

²⁰⁰ Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajîz...*, h. 600.

rasa duka dan berkabung atas kematian suaminya. Etika dan kesopanan merupakan hal yang relevan dijadikan sebagai *'illah* dari hukum *'iddah* dan *ihdâd* sekaligus *'illah* bagi larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita yang menjalani keduanya. Hal ini dikarenakan seorang istri yang berpisah dari suaminya karena meninggal tidak etis dan tidak sopan jika ia langsung keluar rumah di luar keperluannya atau bersolek merias dirinya pasca perpisahan dengan suaminya, seolah tidak ada hubungan perkawinan yang baru dilalui. Dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat kenangan yang pernah dilalui oleh sepasang suami istri yang tidak bisa digambarkan oleh orang lain, mereka hidup bersama dalam suka dan duka. Sehingga ketika hubungan perkawinan putus karena satu dan lain sebab, maka jangan sampai perpisahan membuat kenangan tersebut hilang begitu saja. Dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak benar secara *syara'*, dan dinilai kurang berprilaku manusia, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, jika ia yang baru ditinggal mati suaminya berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi, perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, terutama di hadapan lawan jenis dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah. Untuk itu perlu adanya *'iddah* termasuk *ihdâd* untuk menghilangkan sisa-sisa dari perkawinan yang telah dilalui

dan untuk menghormati hak suami. Dan untuk itu pula seorang istri dilarang keluar rumah dan merias diri selama menjalani masa *'iddah*.

Jika dipertanyakan mengapa hanya istri yang diharuskan menjaga etika dan kesopanan terhadap suami dengan wajib menjalani *'iddah* atau *ihdâd* dan dilarang keluar rumah dan merias diri, sedangkan suami bebas dari kewajiban dan larangan tersebut jika istri yang meninggal. Maka jawabannya adalah, karena seorang suami ketika istrinya masih hidup, suami boleh menikah lagi apalagi jika istrinya telah meninggal. Atau ketika tidak bercerai dari istrinya, suami juga dibolehkan untuk menikah dengan wanita lain. Selain itu kewajiban *'iddah* juga memiliki kaitan dengan tujuan agar tidak ada tercampur hubungan nasab, hal ini hanya bisa tergambar jika seorang istri menikah kembali tanpa menjalani *'iddah*. Sedangkan jika suami langsung menikah sekalipun tanpa *'iddah* dipastikan tidak akan terjadi tercampurnya nasab.

Larangan keluar rumah dan merias diri juga berkaitan dengan larangan menikah dan melamar terhadap wanita dalam masa *'iddah*. Allah seolah ingin menutup akses wanita yang sedang dalam *'iddah* dan *ihdâd* dari dunia luar sehingga tidak ada orang yang melihatnya agar tidak ada peluang untuk terjadi perkawinan dan pelamaran. Hal ini dimaksudkan agar masa *'iddah* istri bisa berjalan lancar tidak terganggu dengan laki-laki lain yang ingin menikahinya.

Dengan *'iddah* dan *ihdâd* seorang perempuan menunjukkan ketaatan atas suaminya, sebagaimana ia menjaga etika terhadap suaminya ketika masih hidup,

oleh karena itu dapat dipahami bahwa awal mula pensyari'atan *ihdâd* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni menjalankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Dengan etika kesopanan ini pula menjadi penentu *'iddah* bagi seorang wanita yang berpisah dari suaminya dalam keadaan hamil, hikmahnya adalah untuk menghormati benih yang ditanah oleh suami terdahulu. Hal ini juga sesuai dengan hikmah *'iddah* dan *ihdâd* untuk menjaga kehormatan wanita, yaitu bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*, seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama.

Dengan demikian, berpegang atas *'illah* hukum *'iddah* dan *ihdâd* berupa etika dan kesopanan, maka jika tindakan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* merupakan pelanggaran terhadap etika dan kesopanan dengan tidak menunjukkan rasa duka dan berkabung terhadap kematian suaminya dan sekaligus melanggar hukum Islam, demikian pula halnya dengan penggunaan media sosial berupa mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan dan keindahan seorang wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*. Hal ini dikarenakan adanya kecocokan *'illah* dari kedua masalah ini.

Sebagaimana telah diketahui pada paparan bahan hukum, terlihat jelas gambaran keadaan penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, terlihat bagaimana seorang wanita janda ketika mengunggah foto atau video yang menampilkan kecantikan dirinya dalam akun media sosial pribadi miliknya, banyak sekali komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari laki-laki di dunia maya yang bernada rayuan dan bahkan cenderung menggunakan kata-kata yang tidak sopan yang merendahkan kehormatan seorang wanita khususnya yang berstatus janda. Ditambah lagi kenyataan di masyarakat bahwa seorang janda sangat rentan dengan penilaian negatif dan fitnah yang ditujukan padanya. Selain itu, kesucian, kehormatan dan kemuliaan sebuah perkawinan juga tidak layak dirusak dengan penggunaan media sosial yang berlebihan dengan menampilkan kecantikan dan keindahan paras seorang wanita.

Dengan penggunaan media sosial seperti itu maka seorang wanita dianggap tidak menjaga etika dan kesopanan di saat suaminya baru saja meninggal, hal ini terbukti dalam paparan bahan hukum dengan adanya beberapa komentar dari pengguna media sosial yang menegur wanita janda yang menggunakan media sosialnya setelah kematian suaminya dan menyuruhnya untuk berhenti untuk sementara menggunakan akun media sosialnya dan cukup mengadu kepada Allah. Hal ini membuktikan bahwa wanita janda yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* yang menggunakan media sosial dengan mengunggah foto yang menampilkan kecantikannya, dianggap berbuat tindakan yang tidak layak dan tidak

pantas. Dengan tindakan tersebut, mengingat media sosial merupakan dunia yang tanpa batas dan terbuka luas bisa dilihat, diakses kapan saja dan oleh siapa saja mereka yang ada di luar sana, akan sangat mungkin bisa menimbulkan fitnah, hal inilah mungkin salah satu yang ingin dihindari sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.²⁰¹ Hal itu pula yang mungkin menjadi landasan pemikiran hukum Abdul Muqshit Ghazali tentang doktrin hukum *'iddah* dan *ihdâd* yang menurutnya ketentuan hukum tersebut haruslah berdasar atas etik-moral.²⁰²

Oleh karena itu tindakan penggunaan media sosial seperti tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan perbuatan yang terlarang. Sebaiknya bagi seorang wanita yang dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* untuk menjaga etika dan kesopanan, serta menjaga kehormatan dirinya dan suaminya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak sesuai hukum *syara'*, karena dalam dunia maya terdapat kebebasan tanpa batas dan tidak ada kontrol.

Pada dasarnya penggunaan media sosial guna menghibur diri, memperluas wawasan dan keperluan positif lainnya diperbolehkan saja oleh *syara'*, karena

²⁰¹ Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam:

“Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”.

²⁰² Aranni, Amirudin. (ed). *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. (Yogyakarta: LKiS, 2002). Dalam Abdul Helim, “Membaca...”, h.287

menurut ka'idah fiqh, segala sesuatu pada dasarnya dihukumkan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁰³ Apalagi media sosial hanya sebuah perantara, yang mana penggunaannya tergantung dari niat penggunaannya. Dalam ka'idah fiqh juga dinyatakan bahwa segala perkara menurut tujuan dan niatnya.²⁰⁴

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Seorang wanita janda yang dalam masa 'iddah dan *ihdâd* yang masih dalam keadaan kejiwaan yang goncang, alangkah baiknya menjaga dirinya dengan baik dengan memikirkan setiap tindakannya dengan bijak.

7. Jenis *Qiyâs* Pada Masalah Penggunaan Media Sosial Oleh Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan *Ihdâd*

Dalam teori *ushul fiqh* tentang *qiyâs* terdapat beberapa macam *qiyâs* yang dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi kadar kejelasan 'illah dan kesamarannya, kekuatan 'illah pada hukum dan metode penemuan 'illah.²⁰⁵

²⁰³ Lihat Muhammad Yasin al-Fadani, *Al-Fawâid al-Janiyyah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1991), h. 205. Lihat M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 50.

²⁰⁴ Lihat Muhammad Yasin al-Fadani, *Al-Fawâid...*, h. 108. Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhoir*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, t.t.), h. 6.

²⁰⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus...*, h. 273

Pada permasalahan *qiyâs* penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd*, *qiyâs* yang digunakan jika dilihat dari segi metode penemuan *'illah* termasuk dalam *qiyâs al-sabr*, yaitu *qiyâs* yang *'illah* di dalamnya ditemukan dengan metode *al-sabr wa at-taqsim*, yaitu upaya inventarisir beberapa sifat yang nantinya akan dipilih sebagai *'illah* suatu hukum, lalu mengujinya satu persatu hingga ditemukan yang paling layak dan tepat dijadikan sebuah *'illah* dengan berpegang pada ketentuan *'illah* itu sendiri, sebagaimana pada permasalahan penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *Ihdâd* ini, penemuan *'illah* dilakukan dengan metode *al-sabr wa at-taqsim*.

Jika dilihat dari segi kejelasan *'illah* pada hukum, maka *qiyâs* dalam permasalahan ini tergolong sebagai *qiyâs jaly* dan *aulawi*, yaitu *qiyâs* yang mana *'illah* di dalamnya jelas dan permasalahan cabang lebih utama dengan hukum yang ditetapkan pada permasalahan asal. Dalam permasalahan penggunaan media sosial pada masa *'iddah* dan *ihdâd*, yang mana *'illahnya* adalah untuk menjaga etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung terhadap suami yang meninggal, perbuatan seorang wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* menggunakan media sosial dengan mengunggah foto yang menampilkan kecantikan dan bisa dilihat oleh siapa saja, dan mendapat banyak tanggapan dari pengguna media sosial lainnya merupakan sebuah perbuatan yang jelas tidak etis dan sopan jika mengingat akan kematian suaminya, bahkan kadar ketidaksopanan ini lebih besar dibandingkan jika seorang wanita keluar secara fisik dari rumahnya

pada saat masa *'iddah*, hal ini dikarenakan media sosial menjanjikan kebebasan yang tidak terbatas, bisa dilihat dan diakses kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Sehingga tidak etis dan tidak sopan jauh lebih kuat berada pada permasalahan cabang (*al-far'u*) dibandingkan dengan permasalahan asal (*al-ashl*). Inilah mengapa *qiyâs* pada permasalahan ini termasuk *qiyâs jaly* dan *aulawy*.